



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2015/PA LBH.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

FAUJIA M. NUR, SKM., Umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di RT.05/RW.02, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, dalam perkara ini berdomisili sementara di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, bertindak atas nama Ahli Waris lainnya sesuai dengan Surat Izin Kuasa Insidentil dengan Nomor W29-A3/800/HK.05/XI/2015, tanggal 06 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha Nomor 6/Pdt.P/2015/PA LBH. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2013 telah meninggal dunia yang bernama RAMLIA HAMIR di Desa Dauri dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Desa Dauri, Kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan, sesuai surat Keterangan Kematian Nomor 140/KD/2015 tertanggal 26 Oktober April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauri. Selanjutnya disebut Almarhumah;

Hal. 1 dari 13 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhumah telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Hi. M. NUR AWAL pada tanggal 13 Mei 2015 (sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.27.08.06/PW.01/121/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan) dan telah mendapatkan keturunan 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. JUFRI M. NUR;
 - b. ASTRIA M NUR;
 - c. SUKRI M NUR;
 - d. SATRI M. NUR;
 - e. FAUJIA M. NUR;
3. Bahwa orang tua RAMLIA HAMIR yang bernanama HAMIR TAHER (ayah almarhumah) dan ADAWIA BARHAM (ibu kandung) telah meninggal dunia lebih dahulu;
4. Bahwa almarhumah RAMLIA HAMIR yang telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - a. MUHAMMAD NUR AWAL (suami);
 - b. JUFRI M. NUR (anak kandung);
 - c. ASTRIA M NUR (anak kandung);
 - d. SUKRI M NUR (anak kandung);
 - e. SATRI M. NUR (anak kandung);
 - f. FAUJIA M. NUR (anak kandung);
5. Bahwa, ahli waris kesemuanya beragama Islam;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengetahui ahli waris yang sebenarnya;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhumah RAMLIA HAMIR telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2013;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah RAMLIA HAMIR adalah :
 - a. MUHAMMAD NUR AWAL (suami);
 - b. JUFRI M. NUR (anak kandung);
 - c. ASTRIA M NUR (anak kandung);
 - d. SUKRI M NUR (anak kandung);
 - e. SATRI M. NUR (anak kandung);
 - f. FAUJIA M. NUR (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis;

1. Surat Keterangan Berdomisili Pemohon (Faujia M. Nur) bernomor 1042/SKB/P/B/2015, dibuat di Babang, tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babang, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bernomor KK.27.08.06/PW.01/121/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, yang dikeluarkan di Babang, tanggal 03 November 2015, bermeterai cukup, telah dinatzagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama RAMLIA HAMIR bernomor 140/KD/2015, dikeluarkan di Dauri, tanggal 26 Oktober 2015, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dauri, diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 13 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 23 November 2015, oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, telah dinatagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Surat Keterangan Silsilah bernomor 267/DS/TMR/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2015, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tomara dan Camat Bacan Timur Tengah, diberi kode P.5;

B. Saksi-saksi;

1. Abdul Rahman Marsaoli, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Tomara, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai Keponakan dari Istri; -----
- Bahwa orangtua Pemohon bernama Ramlia Hamir sebagai Ibu Pemohon dan Hi. M. Nur Awal sebagai Ayah; -----
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ramlia Hamir telah meninggal dunia; -----
- Bahwa Kakek dari Pemohon yang bernama Hamir Adam telah meninggal terlebih dahulu dari Ibu Pemohon Ramlia Hamir; -----
- Bahwa Nenek dari Pemohon yang bernama Adawiya Barham telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ibu Pemohon Ramlia Hamir; -----
- Bahwa Ibu Pemohon Ramlia Hamir memiliki 4 saudara yaitu Hi. Kader Hamir, Jubeda Hamir, Siti Hamir dan Salma Hamir; -----
- Bahwa Hi. Kader Hamir telah menikah dengan Nuru namun belum dikaruniai anak, tetapi memiliki anak angkat tiga orang yaitu Sahir Rajak, Irfan Ibrahim dan Rasni Abdul Rahman; -----
- Bahwa Hi. Kader Hamir telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada Ibu Pemohon Ramlia Hamir, sedangkan Nuru istri dari Hi. Kader Hamir masih hidup; -----
- Bahwa Jubaeda Hamir masih hidup dan telah menikah dengan Rajak Kasim; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rajak Kasim telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Ramlia Hamir; -----
- Bahwa Jubaeda Hamir dan Almarhum Rajak Kasim telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Ilyas Rajak, Nadia Rajak dan Sahil Rajak; -----
- Bahwa Almarhumah Ramlia Hamir telah menikah dengan Hi. M. Nur Awal dan telah dikaruniai lima orang anak dan kelima anak tersebut masih hidup; -----
- Bahwa Almarhumah Ramlia Hamir hanya menikah satu kali; -----
- Bahwa lima anak Almarhumah Ramlia Hamir dan Hi. M. Nur Awal adalah Jufri, Astri, Sukri, Satria dan Pemohon sendiri; -----
- Bahwa Astria, Sukri dan Satria tinggal di Makian; -----
- Bahwa Siti Hamir telah menikah dengan Abdurahman namun keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu; -----
- Bahwa Siti Hamir dan Abdurahman telah dikarunia enam orang anak, yaitu Farida, Husni, Faujian, Rustam, Rusnia dan Ruslan; -----
- Bahwa Farida adalah anak bawaan dari Almarhumah Siti Hamir; -----
- Bahwa Salma Hamir telah menikah dengan Abdurahman dan telah dikaruniai enam orang anak yaitu Darlisa Marsaoli, Arsi Marsaoli, Sukarsi Marsaoli, Suparti Marsaoli, Rasmin Marsaoli dan Sudarman Marsaoli; -----
- Bahwa semua ahli waris dari Almarhumah Ramlia Hamir beragama Islam; -----

2. Ilham bin Sahrudin, 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, **tempat tinggal di** Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Hamir Adam namun telah meninggal; -----
- Bahwa Hamir Adam telah menikah dengan Adawiya Barham dan telah meninggal dunia juga; -----
- Bahwa almarhum Hamir Adam dan almarhumah Adawiya Barham memiliki lima orang anak yaitu Pertama Hi. Kader Hamir namun telah

Hal. 5 dari 13 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.LBH.



meninggal; Kedua Jubeda Hamir; Ketiga Almarhumah Ramlia Hamir; Keempat Siti Hamir dan telah meninggal dunia; Kelima Salma Hamir; --

- Bahwa Pemohon adalah Istri saksi; -----
- Bahwa Ibu Pemohon yang bernama Ramlia Hamir telah meninggal dalam keadaan Islam; -----
- Bahwa Ibu Pemohon hanya menikah satu kali, yaitu dengan Hi. M. Nur Awal; -----
- Bahwa Almarhumah Ramlia Hamir dan Hi. M. Nur telah dikaruniai lima orang anak yaitu, Pertama Jufri; Kedua Astria; Ketiga Sukri; Keempat Satria; dan kelima Faujia; -----
- Bahwa Almarhum Hi. Kader Hamir tidak dikaruniai anak, namun memiliki tiga anak angkat yaitu Sahir Rajak, Irfan dan Rasni; -----
- Bahwa Jubeda Hamir dan Almarhum Suaminya telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Ilyas Rajak, Nadia Rajak dan Sahil Rajak; -----
- Bahwa Almarhumah Siti Hamir dan Almarhum Suaminya telah dikaruniai enam orang anak namun saksi tidak mengetahui nama-namanya; -----
- Bahwa Salma Hamir telah dikaruniai enam orang anak namun saksi tidak mengetahui namanya; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan Pemohon dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris dimana Pemohon berdasarkan Identitas beragama Islam dan telah meninggal seseorang yang beragama Islam sebagai Ibu Pemohon, maka Pemohon yang mewakili pihak Ahli Waris lainnya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah Majelis menetapkan ahli waris dari Almarhumah RAMLIA HAMIR;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sesuai Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut :

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

Artinya : “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” ;

2. Tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, dan tidak dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan

Hal. 7 dari 13 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, sesuai Pasal 173 huruf (a dan b) Kompilasi

Hukum Islam, Jo. Hadits Rasulullah yang

diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, yang berbunyi:

ليس للقاتل من الميراث شيء

Artinya : *"Tidak berhak sipembunuh mendapat harta warisan"* ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ahli waris dan pewaris memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Surat Keterangan Berdomisili Pemohon (Faujia M. Nur) bernomor 1042/SKB/P/B/2015, dibuat di Babang, tanggal 02 November 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Babang, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bernomor KK.27.08.06/PW.01/121/2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Timur, yang dikeluarkan di Babang, tanggal 03 November 2015, bermeterai cukup, telah dinatagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Surat Keterangan Kematian atas nama RAMLIA HAMIR bernomor 140/KD/2015, dikeluarkan di Dauri, tanggal 26 Oktober 2015, dan ditandatangani oleh Kepala Desa Dauri, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan di Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 23 November 2015, oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil, bermeterai cukup, telah dinatagelen Pos dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;
5. Surat Keterangan Silsilah bernomor 267/DS/TMR/2015, yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2015, diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tomara dan Camat Bacan Timur Tengah, diberi kode P.5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P.2 dan P.4 adalah turunan yang telah sesuai dengan aslinya berdasarkan Pasal 301 R.Bg, dan bukti-bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah *dinatzegele*n oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti tertulis tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.3 dan P.5 adalah asli dan bukti tertulis tersebut yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga sudah sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tertulis tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon memberikan kesaksian dan telah disumpah sesuai dengan agama para saksi, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yakni berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun dan tidak gila, maka secara formil bukti saksi yang diajukan kedua belah pihak telah memenuhi syarat formil pembuktian saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1911 KUH Perdata jo. Pasal 171 ayat (1) dan (2), Pasal 172 ayat (1) poin 4 dan 5 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendengar keterangan dua saksi Pemohon, Majelis menilai keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan yang jelas serta keterangan dua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Pemohon, dan bukti-bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah meninggal dunia secara Islam seorang perempuan yang bernama RAMLIA HAMIR pada tanggal 4 Agustus 2013;
- Bahwa Almarhumah (RAMLIA HAMIR) hanya menikah satu kali selama hidupnya yaitu dengan seorang yang bernama Hi. M. Nur Awal;

Hal. 9 dari 13 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.LBH.



- Bahwa Almarhumah (RAMLIA HAMIR) dan Hi. M. Nur Awal telah dikaruniai lima orang anak yaitu :

1. Jufri M. Nur;
2. Astria M. Nur;
3. Sukri M. Nur;
4. Satria M. Nur;
5. Faujia M. Nur;

- Bahwa Ayah dan Ibu Almarhumah (RAMLIA HAMIR) yang bernama Hamir Adam dan Adawiya Barham telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa Almarhumah (RAMLIA HAMIR) memiliki empat saudara yaitu:

1. Hi. Kader Hamir namun telah meninggal dunia;
2. Jubeda Hamir;
3. Siti Hamir namun telah meninggal dunia;
4. Salma Hamir;

- Bahwa Almarhum Hi. Kader Hamir tidak memiliki anak namun memiliki tiga anak angkat yaitu Sahir Rajak, Irfan Ibrahim dan Rasni Abdul Rahman;

- Bahwa Jubeda Hamir telah dikaruniai tiga orang anak yaitu Ilyas Rajak, Nadia Rajak dan Sahil Rajak;

- Bahwa Almarhumah Siti Hamir telah dikaruniai enam orang anak yaitu:

1. Farida Abdurahman;
2. Husni Abdurahman;
3. Faujian Abdurahman;
4. Rustam Abdurahman;
5. Rusnia Abdurahman;
6. Ruslan Abdurahman;

- Bahwa Salma Hamir telah dikaruniai enam orang anak yaitu:

1. Darlisa Marsaoli;



2. Arsi Marsaoli;
3. Sukarsi Marsaoli;
4. Suparti Marsaoli;
5. Rasmin Marsaoli;
6. Sudarman Marsaoli;

- Bahwa Almarhumah (RAMLIA HAMIR) meninggal dalam keadaan Islam;
- Bahwa Ahli waris Almarhumah (RAMLIA HAMIR) beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas serta sebagaimana Pasal 171 huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti kebenarannya sehingga patut untuk dikabulkan dan oleh karena itu dapat ditetapkan ahli waris yang hidup adalah sebagaimana termuat pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis akan menetapkan ahli waris yang tidak terhalang saja sebagaimana dalam amar penetapan ini sehingga saudara Almarhumah (RAMLIA HAMIR) atau anak dari saudara Almarhumah (RAMLIA HAMIR) tidak akan dicantumkan dalam amar karena terhalang oleh anak dari Almarhumah (RAMLIA HAMIR) yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sesuai Pasal 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam serta sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 176:

Artinya : *mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah (Pewaris tidak meninggalkan ayah dan anak). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak;*

Hal. 11 dari 13 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan telah meninggal dunia dalam keadaan Islam seorang perempuan bernama RAMLIA HAMIR Binti HAMIR ADAM pada tanggal 04 Agustus 2013; -----
3. Menetapkan bahwa almarhumah RAMLIA HAMIR Binti Hamir ADAM meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut: -----
 1. Hi M. NUR AWAL sebagai suami dari almarhumah; -----
 2. JUFRI M. NUR sebagai anak kandung almarhumah; -----
 3. ASTRIA M. NUR sebagai anak kandung almarhumah; -----
 4. SUKRI M. NUR sebagai anak kandung almarhumah; -----
 5. SATRIA M. NUR sebagai anak kandung almarhumah; -----
 6. FAUJIA M. NUR sebagai anak kandung almarhumah; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami SAPUAN, S.HI. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI. MH. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL A. BUKA, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

ABDUL JARIS DAUD, SH.

SAPUAN, S.HI. MH.

Hakim Anggota II,

ALAMSYAH, S.HI. MH

Panitera Pengganti,

SYAIFUL A. BUKA, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	80.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	171.000,-

Terbilang : Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah

Hal. 13 dari 13 Pen. No. 6/Pdt.P/2015/PA.LBH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)